



PUTUSAN

Nomor: 71/Pid.B/2012/PN.Sgt.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **HASBULLAH Bin ALWI.**
Tempat Lahir : Palembang.
Umur / Tanggal Lahir : 23 Tahun / 12 Desember 1984.
Jenis Kelamin : Laki – laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Perum Villa Karya Mandiri jl. Aceh Rt. 03 Desa Mendalo Darat Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Dagang.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 08 Februari 2012 s/d tanggal 27 Februari 2012.
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Februari 2012 s/d. tanggal 04 April 2012 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 05 April 2012 s/d tanggal 17 April 2012 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, sejak tanggal 18 April 2012 s/d tanggal 17 Mei 2012;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sengeti, sejak tanggal 18 Mei 2012 s/d tanggal 16 Juli 2012.

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi penasihat hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan :

1. Surat pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa No.B-657/N.5.18/ Ep.1/04/2012 diterima tanggal 18 April 2012 ;

= 1 =



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti No.70/Pend.Pid/2012/PN.Sgt tertanggal 18 April 2012 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis No.71/Pend.Pid/2012/PN.Sgt tertanggal 18 April 2012 tentang penetapan hari sidang pertama, yaitu hari KAMIS tanggal 26 April 2012 ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (requisitoir) dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HASBULLAH BIN ALWI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 480 ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun penjara dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit SPM Yamaha Jupiter Z tanpa No.Pol dengan no. Rangka MH 32P20016K162812 dan Nomor Mesin 2P2'162631..

Dikembalikan kepada saksi RIKI SAPUTRA BIN BUJANG

4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima rupiah).
5. Menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Telah mendengar pernyataan terdakwa yang sifatnya bukan Pembelaan melainkan permohonan agar dijatuhi hukuman yang seadil-adilnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, serta Duplik dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan perbuatan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa HASBULLAH BIN ALWI pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2012 sekira pukul 03.20 wib atau setidaknya pada waktu lain bulan Februari 2012 bertempat di Perum Vila Karya Mandiri Desa Mendalo Darat Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Berawal pada hari Selasa Tanggal 05 Februari 2012 sekira pukul 01.55 Wib terdakwa bertemu dengan DONA FIRHAN BIN ALWI (dalam berkas terpisah) di inggir depan Gapura Perumahan Villa Karya Mandiri Desa Mendalo Darat Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi, DONA FIRHAN BIN ALWI yang merupakan kakak kandung terdakwa, dan DONA FIRHAN BIN ALWI mengaku kepada terdakwa telah melakukan pencurian dengan kekerasan yaitu mengambil 1 (satu) unit Spm jenis Jupiter warna hitam silver tanpa nomor polisi bersama dengan ANDI Als APEK (DPO), Vani (DPO) dan IJAL (DPO) dalam berkas terpisah, selanjutnya DONA FIRHAN BIN ALWI dan VANI

= 3 =

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) menyerahkan 1 (satu) Unit Spm Jenis Jupiter warna hitam silver tanpa nomor polisi, terdakwa mencopot spatbornya setelah itu terdakwa bawa pergi jalan-jalan keliling telanaipura kota Jambi sampai menjelang subuh dan akhirnya 1 (satu) Unit Spm Jenis Jupiter tanpa nomor polisi terdakw sembunyikan di Pemakaman yang berada di Perumahan Villa Karya Mandiri Desa Mendalo Darat Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi yang berjarak 300 (tiga ratus) meter dari tempat DONA dan VANI (DPO) menyerahkan SPM tersebut kepada terdakwa, selanjutnya pada hari Senin tanggal 06 Februari 2012 sekira pukul 09.00 WIB, SPM tersebut terdakwa bawa dan titipkan di rumah saksi RONI als DONI yang berada didekat kuburan Cina Kecamatan kota Baru Kota Jambi kemudian sekira pukul 17.00 WIB terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut ke pemakaman yang berada di Perumahan Villa Karya Mandiri Desa Mendalo Darat Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi hingga tertangkapnya terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa HASBULLAH BIN ALWI saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP.

Menimbang atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi / keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum untuk menguatkan dalil dakwaannya telah mengajukan barangbukti berupa :

- 1 (satu) unit SPM Yamaha Jupiter Z tanpa No.Pol dengan No. Rangka MH 32P20016K162812 dan Nomor Mesin 2P2'162631.

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan saksi-saksi, adalah sebagai berikut :

1. **Saksi ISMAIL BIN BUYUNG**, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2012 sekira pukul 01.55 WIB bertempat di Jalan Jambi Muara Bulian depan gerbang Perum Villa Karya Mandiri Desa Mendalo Darat Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi yang dilakukan oleh terdakwa Dona Firhan Bin Alwi bersama dengan Vani;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara pencurian dengan pemberatan yang dilakukan terdakwa adalah JONI IRAWAN BIN AZWAR dan saksi RIKI;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut saat saksi JONI dan saksi RIKI datang kerumah yang memberitahukan saksi JONI telah diambil Sepeda motor dimalam hari oleh terdakwa yakni 1 (satu) unit SPM Yamaha Jupiter Z BH 5895 ST dan juga 1 (satu) buah dompet serta 1 (satu) unit Handphone warna merah merk MITO;
- Bahwa saksi setelah mengetahui kejadian tersebut saksi bersama saksi JONI dan saksi RIKI melaporkan ke Polsek Jaluko;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut oleh saksi korban RIKI dan saksi korban JONI sekira Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Atas keterangan saksi ISMAIL BIN BUYUNG tersebut terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar keterangan tersebut.

2. **Saksi RIKI SAPUTRA BIN BUJANG** menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2012 sekira pukul 01.55 WIB bertempat di Jalan Jambi Muara Bulian depan gerbang Perum Villa Karya

= 5 =



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri Desa Mendalo Darat Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi yang dilakukan oleh terdakwa Dona Firhan Bin Alwi bersama dengan Vani;

- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara pencurian dengan pemberatan yang dilakukan terdakwa adalah JONI IRAWAN BIN AZWAR dan saksi RIKI;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut saat saksi JONI dan saksi RIKI datang kerumah yang memberitahukan saksi JONI telah diambil Sepeda motor dimalam hari oleh terdakwa yakni 1 (satu) unit SPM Yamaha Jupiter Z BH 5895 ST dan juga 1 (satu) buah dompet serta 1 (satu) unit Handphone warna merah merk MITO;
- Bahwa saksi setelah mengetahui kejadian tersebut saksi bersama saksi JONI dan saksi RIKI melaporkan ke Polsek Jaluko;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut oleh saksi korban RIKI dan saksi korban JONI sekira Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Atas keterangan saksi RIKI SAPUTRA BIN BUJANG tersebut terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar keterangan tersebut.

3. Saksi HENDRO HIDAYAT BIN SAMIYONO menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2012 sekira pukul 01.55 WIB bertempat di Jalan Jambi Muara Bulian depan gerbang Perum Villa Karya Mandiri Desa Mendalo Darat Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi yang dilakukan oleh terdakwa Dona Firhan Bin Alwi bersama dengan Vani;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara pencurian dengan pemberatan yang dilakukan terdakwa adalah JONI IRAWAN BIN AZWAR dan saksi RIKI;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa DONA pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2012 sekira pukul 19.30 WIB di Komplek Vila Karya Mandiri;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan karena adanya laporan serta adanya informasi transaksi jual beli Hp milik korban yang dirampas, lalu muncul terdakwa dan saksi korban membenarkan terdakwa DONA salah satu orang yang ikut mengambil sepeda motor dari saksi JONI;
- Bahwa saksi JONI telah diambil Sepeda motor dimalam hari oleh terdakwa yakni 1 (satu) unit SPM Yamaha Jupiter Z BH 5895 ST dan 1 (satu) buah dompet serta 1 (satu) unit Handphone warna merah merk MITO;

Atas keterangan saksi HENDRO HIDAYAT BIN SAMIYONO tersebut terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar keterangan tersebut.

4. Saksi DONA FIRHAN BIN ALWI menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2012 sekira pukul 01.55 WIB bertempat di Jalan Jambi Muara Bulian depan gerbang Perum Villa Karya Mandiri Desa Mendalo Darat Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi yang dilakukan oleh terdakwa Dona Firhan Bin Alwi bersama dengan Vani;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara pencurian dengan pemberatan yang dilakukan terdakwa adalah JONI IRAWAN BIN AZWAR dan saksi RIKI;

= 7 =

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi JONI telah diambil Sepeda motor dimalam hari oleh terdakwa yakni 1 (satu) unit SPM Yamaha Jupiter Z BH 5895 ST dan 1 (satu) buah dompet serta 1 (satu) unit Handphone warna merah merk MITO;
- Bahwa 1 (satu) unit SPM Yamaha Jupiter Z BH 5895 ST oleh saksi dimanfaatkan untuk dipakai sendiri.

Atas keterangan saksi HASBULLAH tersebut terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar keterangan tersebut.

5. Saksi JONI IRAWAN BIN AZWAR, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2012 sekira pukul 01.55 WIB bertempat di Jalan Jambi Muara Bulian depan gerbang Perum Villa Karya Mandiri Desa Mendalo Darat Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi yang dilakukan oleh terdakwa Dona Firhan Bin Alwi bersama dengan Vani;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara pencurian dengan pemberatan yang dilakukan terdakwa adalah JONI IRAWAN BIN AZWAR dan saksi RIKI;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa DONA pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2012 sekira pukul 19.30 WIB di Komplek Vila Karya Mandiri;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan karena adanya laporan serta adanya informasi transaksi jual beli Hp milik korban yang dirampas, lalu muncul terdakwa dan saksi korban membenarkan terdakwa DONA salah satu orang yang ikut mengambil sepeda motor dari saksi JONI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi JONI telah diambil Sepeda motor dimalam hari oleh terdakwa yakni 1 (satu) unit SPM Yamaha Jupiter Z BH 5895 ST dan 1 (satu) buah dompet serta 1 (satu) unit Handphone warna merah merk MITO;

Atas keterangan saksi JONI IRAWAN tersebut terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar keterangan tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa

HASBULLAH BIN ALWI sebagai berikut :

- Bahwa terjadinya tindak pidana penadahan pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2012 sekira pukul 01.55 WIB bertempat di Jalan Jambi Muara Bulian depan gerbang Perum Villa Karya Mandiri Desa Mendalo Darat Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi yang dilakukan oleh terdakwa Dona Firhan Bin Alwi bersama dengan Vani;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara penadahan yang dilakukan terdakwa adalah JONI IRAWAN BIN AZWAR dan saksi RIKI;
- Berawal pada hari Selasa Tanggal 05 Februari 2012 sekira pukul 01.55 Wib terdakwa bertemu dengan DONA FIRHAN BIN ALWI (dalam berkas terpisah) di inggir depan Gapura Perumahan Villa Karya Mandiri Desa Mendalo Darat Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi, DONA FIRHAN BIN ALWI yang merupakan kakak kandung terdakwa, dan DONA FIRHAN BIN ALWI mengaku kepada terdakwa telah melakukan pencurian dengan kekerasan yaitu mengambil 1 (satu) unit Spm jenis Jupiter warna hitam silver tanpa nomor polisi bersama dengan ANDI Als APEK (DPO), Vani (DPO) dan IJAL (DPO) dalam berkas terpisah, selanjutnya DONA FIRHAN BIN ALWI dan VANI (DPO) menyerahkan 1 (satu) Unit Spm Jenis Jupiter warna hitam silver tanpa nomor polisi, terdakwa mencopot spatbornya setelah itu terdakwa bawa pergi jalan-jalan keliling telanaipura kota Jambi sampai menjelang

= 9 =

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subuh dan akhirnya 1 (satu) Unit Spm Jenis Jupiter tanpa nomor polisi terdakw sembunyikan di Pemakaman yang berada di Perumahan Villa Karya Mandiri Desa Mendalo Darat Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi yang berjarak 300 (tiga ratus) meter dari tempat DONA dan VANI (DPO) menyerahkan SPM tersebut kepada terdakwa, selanjutnya pada hari Senin tanggal 06 Februari 2012 sekira pukul 09.00 WIB, SPM tersebut terdakwa bawa dan titipkan dirumah saksi RONI als DONI yang berada didekat kuburan Cina Kecamatan kota Baru Kota Jambi kemudian sekira pukul 17.00 WIB terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut ke pemakaman yang berada di Perumahan Villa Karya Mandiri Desa Mendalo Darat Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi hingga tertangkapnya terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesutu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, semuanya telah turut dipertimbangkan dan dianggap telah termuat lengkap serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan mengingat sistem dan ketentuan pembuktian yang berlaku, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dalam perkara ini, maka telah secara sah dapat dibuktikan adanya fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa terjadinya tindak pidana penadahan pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2012 sekira pukul 01.55 WIB bertempat di Jalan Jambi Muara Bulian depan gerbang Perum Villa Karya Mandiri Desa Mendalo Darat Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi yang dilakukan oleh terdakwa Dona Firhan Bin Alwi bersama dengan Vani;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara penadahan yang dilakukan terdakwa adalah JONI IRAWAN BIN AZWAR dan saksi RIKI;
- Berawal pada hari Selasa Tanggal 05 Februari 2012 sekira pukul 01.55 Wib terdakwa bertemu dengan DONA FIRHAN BIN ALWI (dalam berkas terpisah) di inggir depan Gapura Perumahan Villa Karya Mandiri Desa Mendalo Darat Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi, DONA FIRHAN BIN ALWI yang merupakan kakak kandung terdakwa, dan DONA FIRHAN BIN ALWI mengaku kepada terdakwa telah melakukan pencurian dengan kekerasan yaitu mengambil 1 (satu) unit Spm jenis Jupiter warna hitam silver tanpa nomor polisi bersama dengan ANDI Als APEK (DPO), Vani (DPO) dan IJAL (DPO) dalam berkas terpisah, selanjutnya DONA FIRHAN BIN ALWI dan VANI (DPO) menyerahkan 1 (satu) Unit Spm Jenis Jupiter warna hitam silver tanpa nomor polisi, terdakwa mencopot spatbornya setelah itu terdakwa bawa pergi jalan-jalan keliling telanaipura kota Jambi sampai menjelang subuh dan akhirnya 1 (satu) Unit Spm Jenis Jupiter tanpa nomor polisi terdakwa sembunyikan di Pemakaman yang berada di Perumahan Villa Karya Mandiri Desa Mendalo Darat Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi yang berjarak 300 (tiga ratus) meter dari tempat DONA dan VANI (DPO) menyerahkan SPM tersebut kepada terdakwa, selanjutnya pada hari Senin tanggal 06 Februari 2012 sekira pukul 09.00 WIB, SPM tersebut terdakwa bawa dan titipkan di rumah saksi RONI als DONI yang berada didekat kuburan Cina Kecamatan kota Baru Kota Jambi kemudian sekira pukul 17.00 WIB terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut ke pemakaman yang berada di Perumahan Villa Karya Mandiri Desa Mendalo Darat Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi hingga tertangkapnya terdakwa.

= 11 =



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan berbentuk tunggal, yaitu Kesatu melanggar Pasal 480 ayat

(1) KUH Pidana ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 480 ayat (1) KUH Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Bersalah menadah, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut yang dapat disangkanya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah unsur-unsur tersebut dapat terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa :

1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur “barangsiapa” adalah setiap orang sebagai Subyek Hukum Pidana yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dihadapkan dan didakwa telah melakukan tindak pidana, antara lain yang mengaku bernama HASBULLAH Bin ALWI yang mana keterangan yang bersangkutan mengenai identitas dirinya ternyata bersesuaian dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut umum serta selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa termasuk Subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya , sehingga dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan melihat dan menguraikan unsur-unsur berikutnya, apakah unsur ini telah dapat terpenuhi karena adanya perbuatan Terdakwa;

2. **“Bersalah menadah, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut yang yang dapat disangkanya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan”;**

Menimbang, bahwa terdakwa DONA FIRHAN Bin ALWI telah diputus oleh Pengadilan Negeri Sengeti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan pada hari Selasa Tanggal 05 Februari 2012 sekira pukul 01.55 Wib terdakwa bertemu dengan DONA FIRHAN BIN ALWI (dalam berksa terpisah) di inggir depan Gapura Perumahan Villa Karya Mandiri Desa Mendalo Darat Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi, DONA FIRHAN BIN ALWI yang merupakan kakak kandung terdakwa, dan DONA FIRHAN BIN ALWI mengaku kepada terdakwa telah melakukan pencurian dengan kekerasan yaitu mengambil 1 (satu) unit Spm jenis Jupiter warna hitam silver tanpa nomor polisi bersama dengan ANDI Als APEK (DPO), Vani (DPO) dan IJAL (DPO) dalam berkas terpisah, selanjutnya DONA FIRHAN BIN ALWI dan VANI (DPO) menyerahkan 1 (satu) Unit Spm Jenis Jupiter warna hitam silver tanpa nomor polisi, terdakwa mencopot spatbornya setelah itu terdakwa bawa pergi jalan-jalan keliling telanaipura kota Jambi sampai menjelang subuh dan akhirnya 1 (satu) Unit Spm Jenis Jupiter tanpa nomor polisi terdakwa sembunyikan di Pemakaman yang berada di Perumahan Villa Karya Mandiri Desa Mendalo Darat Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi yang berjarak 300 (tiga ratus) meter dari tempat DONA dan VANI (DPO) menyerahkan SPM tersebut kepada terdakwa, selanjutnya pada hari Senin tanggal 06 Februari 2012 sekira pukul 09.00 WIB, SPM tersebut terdakwa bawa dan titipkan di rumah saksi RONI als DONI yang berada

= 13 =



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didekat kuburan Cina Kecamatan kota Baru Kota Jambi kemudian sekira pukul 17.00

WIB terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut ke pemakaman yang berada di Perumahan Villa Karya Mandiri Desa Mendalo Darat Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi hingga tertangkapnya terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karenanya seluruh unsur yang didakwakan penuntut umum telah terbukti.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan dalam perbuatannya sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya maka Terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana PENADAHAN;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan hukuman, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan ini terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya terdakwa ditahan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa untuk mencegah Terdakwa menghindari pelaksanaan Putusan, maka cukup beralasan apabila diperintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di depan persidangan berupa :

- 1 (satu) unit SPM Yamaha Jupiter Z tanpa No.Pol dengan no. Rangka MH 32P20016K162812 dan Nomor Mesin 2P2'162631.

Karena dipersidangan terbukti barang bukti ada kaitannya dengan peristiwa hukum maka dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi RIKI SAPUTRA BIN BUJANG;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat, ketentuan Pasal 480 ayat (1) KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa HASBULLAH Bin ALWI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENADAHAN";
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun penjara;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit SPM Yamaha Jupiter Z tanpa No.Pol dengan no. Rangka MH 32P20016K162812 dan Nomor Mesin 2P2'162631.

Dikembalikan kepada saksi RIKI SAPUTRA Bin BUJANG.

= 15 =

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti pada hari SELASA tanggal 26 JUNI 2012 oleh kami ROMI SINATRA, SH sebagai Hakim Ketua, MENI WARLIA, SH, MH. dan LIDYA DA VIDA, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 27 JUNI 2012 oleh ROMI SINATRA, SH sebagai Hakim Ketua, LIDYA DA VIDA, SH dan YUDHA DINATA, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh HERPRAPTO PRIYOUTOMO, Amd Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti dan dihadiri DUTA MELLIA, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sengeti serta Terdakwa tersebut.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

LIDYA DA VIDA, SH.

ROMI SINATRA, SH.

YUDHA DINATA, SH.

PANITERA PENGGANTI

HERPRAPTO PRIYOUTOMO, Amd.